

OPTIMALISASI MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI UPAYA PREVENTIF RISIKO HUKUM PADA BANK PENYELENGGARA *BRANCHLESS BANKING* DI INDONESIA

Zhaskia Ajeng Secioktaviany
E-mail: zhaskia@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Hudi Asrori
Email : hudisayuti@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

The purpose of this paper is to analyze about the risks of branchless banking implementation in Indonesia, particularly its legal risk towards the bank and the risk management as its preventions. This legal research is prescriptive and based on norms, and the results showed that the branchless banking implementation in Indonesia, just like another financial services, the bank is also using risk management to manage the risks that could be happened between bank, agent and the customers. Branchless banking is a new method in Indonesia's financial industry, and its new method is using agents as the the third parties to give the customers a better and easier financial services. As the benefits of using agents is increasing, the risks of its implementation is increasing as well, and this is why the risk management is needed to prevent the bank from any potential disadvantages and also as a protection for the branchless banking customers. To follow the economic growth, the risk management is needed to be optimized so that all the parties in branchless banking implementation will get their rights and protections.

Keywords: *Branchless Banking, Risk Management, Legal Risk.*

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa mengenai risiko-risiko pada pelaksanaan *branchless banking* di Indonesia, terutama risiko hukum terhadap bank penyelenggara dan manajemen risiko sebagai upaya prevensi terhadap risiko-risiko tersebut. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan normatif, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan *branchless banking*, sama seperti halnya dengan layanan keuangan lainnya, bank penyelenggara juga menggunakan manajemen risiko untuk menangani risiko permasalahan antara bank, agen dan nasabah. *Branchless banking* adalah sebuah metode baru di dalam industri keuangan Indonesia, dan metode tersebut menggunakan agen sebagai pihak ketiga untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih mudah kepada nasabah. Saat keuntungan penggunaan agen meningkat, risiko dari pelaksanaan *branchless banking* pun meningkat, dan karena hal tersebut maka manajemen risiko dibutuhkan untuk mencegah kerugian pada bank dan juga sebagai upaya perlindungan bagi nasabah. Mengikuti perkembangan ekonomi, maka manajemen risiko perlu dioptimalkan, sehingga seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan *branchless banking* akan mendapatkan hak serta perlindungan.

Kata Kunci : *Branchless Banking, Manajemen Risiko, Risiko Hukum.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehingga risiko-risiko yang muncul menjadi lebih besar dan variatif (Sendidevi, 2015 : 544), sistem keuangan di dunia telah melakukan perubahan dari sistem yang sederhana hingga sistem yang

kompleks demi mengikuti dinamika masyarakat tersebut. Perubahan sistem keuangan yang mengikuti masyarakat dunia dilakukan dengan tujuan memperbaiki kinerja sektor perekonomian di dunia dengan demikian pertumbuhan ekonomi senantiasa akan terus terdorong untuk terus berkembang dan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dengan terciptanya stabilitas nasional.

Pemerintah Indonesia pada tahun 2012 telah mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dimana salah satu tujuan utamanya adalah upaya agar seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dapat melakukan kegiatan perbankan dan keuangan lainnya. Upaya tersebut telah dilakukan oleh beberapa negara di dunia dengan sebutan *branchless banking*, Indonesia dalam pelaksanaan *branchless banking* tersebut menggunakan istilah Laku Pandai, yaitu layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Layanan keuangan ini resmi dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 6 Pebruari 2015. Teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya terutama di bidang ekonomi, dengan teknologi modern tersebut maka lingkungan di sektor perbankan pun telah berubah menjadi lebih kompetitif terutama dengan hadirnya *branchless banking* dalam kegiatan perbankan (Chaudry, Parvelz dan Javed, 2016: 2).

Penggunaan agen sebagai pihak perantara antara bank dan nasabah dalam memberikan pelayanan keuangan dapat menimbulkan risiko yang lebih besar baik untuk pihak bank maupun nasabah. Dilihat dari model pelaksanaannya yang menggunakan agen dalam melayani nasabah di wilayah yang sulit untuk dijangkau kantor bank, maka dapat dipastikan tingkat keamanan pelayanan bank dan keamanan aset nasabah dipertaruhkan dalam metode pelaksanaan layanan keuangan baru ini karena bank tidak dapat secara langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja agen dalam melakukan layanan keuangan, maka dari itu manajemen risiko yang harus dilakukan dirasa perlu untuk ditingkatkan demi reputasi bank dalam mempertahankan kepercayaan nasabah dalam hal pemberian layanan keuangan serta melindungi hak nasabah yang telah mempercayai bank untuk menitipkan asetnya dalam hal ini uang di dalam rekening tabungan pada bank melalui agen, karena proses berjalannya bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah), nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama (Pricylia Korah, 2013: 5).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam

lagi mengenai optimalisasi manajemen risiko sebagai upaya preventif risiko hukum pada bank penyelenggara *branchless banking* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan berdasarkan hukum sebagai norma (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan-bahan tersebut akan disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan untuk menarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala sosial di masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 67). Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini akan membahas mengenai risiko hukum yang berpeluang terjadi pada bank penyelenggara *branchless banking* di Indonesia, risiko hukum pada pelaksanaan *branchless banking* di Indonesia muncul sebagai sub kategori dari risiko operasional, spesifikasi risiko hukum pada *branchless banking* ini diantaranya adalah pada audit operasional dan audit finansial (<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2442/542520>)PUBO-micr101Official0Use0Only1.pdf diakses pada 21 Juni 2016 pukul 16.38 WIB). Risiko hukum berpeluang terjadi baik pada bank maupun nasabah pengguna layanan keuangan *branchless banking*.

Risiko merupakan hal yang dapat terjadi di setiap pelaksanaan suatu kegiatan, terlebih pada kegiatan yang sebelumnya belum pernah

dilakukan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menjelaskan bahwa risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Pengertian lain mengenai risiko adalah peluang kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian, oleh karena itu risiko dari sudut pandang bank didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad outcome*) (Ferry Idroes dan Sigiarto, 2006: 6).

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank, baik kegiatan yang dilakukan secara konvensional maupun dengan metode baru dengan memanfaatkan agen perantara seperti halnya dalam pelaksanaan *branchless banking* memiliki kendala atau risiko yang akan mempengaruhi citra dan performa dari bank tersebut. Risiko-risiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. *Credit risk*, risiko ini merupakan risiko yang sangat mendasar dari semua jasa dan produk yang ditawarkan oleh suatu bank, karena risiko ini merupakan erosi nilai yang disebabkan oleh terjadinya wanprestasi atau nonpayment dari debitur.
2. *Strategic risk*, yaitu risiko yang meliputi seluruh bidang usaha berupa kemungkinan kalah bersaing atau sudah ketinggalan dalam bersaing atau dapat terjadi ketika sebuah bank tidak siap atau tidak sanggup bersaing.
3. *Regulatory risk*, risiko ini terkait dengan berbagai peraturan atau perundang-undangan yang menjadi rambu-rambu kegiatan perbankan, hal tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank merupakan bisnis yang dibatasi oleh banyak regulasi dibandingkan dengan usaha jasa keuangan lainnya.
4. *Operating risk*, risiko ini berkaitan dengan sistem dan prosedur, yang kurang layak atau tepat dan berpotensi menyebabkan kerugian atau menurunkan nilai pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
5. *Commodity risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan harga-harga komoditas yang mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan perbankan dan kegiatan lembaga keuangan lainnya, risiko ini sulit untuk dideteksi dan tidak terduga.
6. *Human resources risk*, yaitu risiko yang berkaitan dengan faktor kelemahan atau kesalahan yang ditimbulkan akibat dari tindakan manusia. Risiko ini sulit untuk diukur karena risiko ini atas nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bersifat nyata. Risiko ini dapat diatasi dengan recruitment terpilih, pelatihan profesional, penanaman motivasi dan pembinaan daya tahan.
7. *Legal risk*, yaitu risiko yang timbul dari sistem hukum yang dapat menghapuskan atau mengurangi nilai para pemegang saham, karena adanya tuntutan hukum kepada bank oleh nasabah. Bila bank tidak memenuhi janji atau wanprestasi, nasabah yang merasa dirugikan oleh kebijaksanaan bank dapat menuntut secara hukum. Pada tahap pertama, legal risk sulit untuk dilihat dan hampir tidak mungkin diperhitungkan (Mohammad Tjoekam, 1999 : 59).

Sementara itu jenis-jenis risiko yang diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum adalah sebagai berikut.

1. Risiko Kredit

Risiko yang timbul akibat dari kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank.

2. Risiko Pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko ini timbul akibat dari ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Kepatuhan

Risiko ini timbul akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

6. Risiko Hukum

Risiko hukum timbul akibat dari adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Risiko-risiko yang telah dijelaskan tersebut merupakan jenis risiko yang berpeluang terjadi pada bank sebagai pihak penyelenggara layanan *branchless banking*, namun pada penelitian ini akan fokus pada risiko hukum yang berpeluang terjadi pada bank penyelenggara tersebut. Pengertian dari risiko hukum adalah risiko yang timbul dari sistem hukum yang dapat menghapuskan atau mengurangi nilai para pemegang saham, karena adanya tuntutan hukum kepada bank oleh nasabah. Bila bank tidak memenuhi janji atau wanprestasi, nasabah yang merasa dirugikan oleh kebijaksanaan bank dapat menuntut secara hukum. Pada tahap pertama, *legal risk* sulit untuk dilihat dan hampir tidak mungkin diperhitungkan (Mohammad Tjoekam, 1999 : 59).

Seperti yang telah dikemukakan oleh Mohammad Tjoekam di bukunya bahwa risiko hukum sulit untuk dilihat maka risiko hukum dapat diidentifikasi menjadi dua jenis yaitu:

1. Risiko hukum yang dapat diidentifikasi, diukur dan bahkan dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal proses kegiatan perbankan dilakukan; dan
2. Risiko hukum yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya, bahkan sejak awal risiko tersebut tidak dianggap sebagai suatu bentuk risiko hukum yang harus diwaspadai, sehingga di kemudian hari dapat menimbulkan efek kerugian (*potential loss*) yang cukup besar, baik secara materiil maupun yang berkaitan dengan reputasi bank (Nurul Hanun, 2008 : 67).

Dilihat dari pelaksanaan *branchless banking*, risiko hukum yang dapat terjadi pada bank penyelenggara cukup besar, hal tersebut dikarenakan risiko operasional yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu penggunaan agen sebagai pihak perantara antara bank dan nasabah dan faktor internal yaitu kesalahan operasional yang dilakukan oleh bank penyelenggara itu sendiri.

Risiko hukum dapat terjadi ketika pihak agen tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan sebagaimana yang telah ditentukan oleh bank. Namun risiko-risiko yang telah dijelaskan tersebut dapat terjadi juga akibat dari faktor internal yang berasal dari pihak bank itu sendiri.

Faktor eksternal yang dimaksudkan salah satunya adalah nasabah dapat menuntut bank akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh agen perantara yang melakukan tindak pidana seperti pencurian atau penipuan yang dilakukan terhadap nasabah atau pelanggaran atas kerahasiaan bank karena menyalahgunakan data rahasia milik nasabah, menghilangkan aset dan catatan transaksi nasabah, kesalahan agen perantara menyampaikan keluhan nasabah kepada bank, nasabah diminta oleh agen untuk membayar biaya yang sebenarnya tidak ada, kesalahan pencatatan data yang dilakukan oleh agen dan merugikan nasabah, adanya kesalahan agen perantara dalam menyampaikan keluhan nasabah kepada bank penyelenggara, dan manajemen keuangan yang buruk sehingga menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan tunai karena agen perantara tidak memiliki uang tunai yang cukup (<https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Bank-Agents-Risk-Management-Mitigation-and-Supervision-Dec-2011.pdf> diakses pada 8 Januari 2016 pukul 10.06 WIB). Agen perantara juga dapat menuntut bank karena adanya pelanggaran kontrak antara pihak bank dan agen perantara atau untuk tuntutan yang ruang lingkupnya lebih luas.

Sementara itu faktor internal yang menyebabkan munculnya risiko hukum pada bank penyelenggara *branchless banking* di Indonesia dapat terjadi karena kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank penyelenggara itu sendiri. Kesalahan yang dapat terjadi diantaranya adalah kerusakan atau gangguan *software* maupun *hardware* yang dapat menyebabkan hilangnya data informasi nasabah maupun gangguan pelayanan kepada nasabah, risiko ini pada dasarnya juga dapat dikategorikan sebagai risiko teknologi karena kesalahan operasional yang juga dapat menyebabkan munculnya risiko hukum (<https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Bank-Agents-Risk-Management-Mitigation-and-Supervision-Dec-2011.pdf> diakses pada 8 Januari 2016 pukul 10.06 WIB).

Risiko operasional sebagai salah satu risiko utama penyebab risiko hukum dalam pelaksanaan *branchless banking* yang memiliki peluang terbesar memang dapat dikatakan berasal pihak agen perantara, karena jika pihak agen perantara melakukan kesalahan atau tidak melakukan tugasnya sesuai kewajiban yang dimilikinya, maka peluang untuk nasabah mengajukan pengaduan karena permasalahan operasional yang menyebabkan kerugian pada nasabah akan semakin besar dan berdampak pada reputasi bank penyelenggara *branchless banking* serta hilangnya kepercayaan konsumen baik calon nasabah maupun nasabah terhadap kinerja dari bank penyelenggara tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif bahwa "Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disetujui untuk menjadi penyelenggara Laku Pandai wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Laku Pandai", dan pada ketentuan Pasal 42 ayat (2) peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa "Bank penyelenggara Laku Pandai yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) dikenakan sanksi administratif dengan mengacu pada ketentuan mengenai manajemen risiko".

Melihat ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif tersebut, maka perlu diketahui apa itu manajemen risiko dan bagaimana prosedur yang digunakan sebagai upaya pencegahan risiko dalam *branchless banking* Laku Pandai. Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko yang memiliki beberapa fungsi penting di dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Menemukan risiko potensial

Penjelasan mengenai fungsi penting dari manajemen risiko dalam menemukan potensial risiko kerugian artinya berupaya untuk menemukan/ mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Proses ini juga harus mengupayakan untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko baik yang dalam kendali organisasi maupun diluar organisasi. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi secara komperhensif, ekstensif dan intensif mengenai risiko apa saja yang dapat terjadi, dimana dan bilamana. Selanjutnya mengevaluasi kerugian potensial artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan.

2. Melakukan evaluasi risiko potensial

Mengenai proses evaluasi risiko, dalam proses ini akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut. Hasil evaluasi risiko akan menjadi masukan bagi proses perlakuan risiko. Kemudian setelah menemukan potensi risiko dan mengevaluasinya maka selanjutnya adalah memilih teknik/ cara yang tepat atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Maka tugas dari manajer risiko memiliki peranan dalam hal ini yaitu memilih salah satu cara yang paling tepat untuk menanggulangi suatu risiko atau memilih suatu kombinasi dari cara-cara yang paling tepat untuk menanggulangi risiko tersebut, apakah menghindari kemungkinan terjadinya kerugian, mengurangi kesempatan terjadinya kerugian, memindahkan kerugian potensial pada pihak lain (mengasuransikan) atau akan menerima dan memikul kerugian yang timbul.

3. Memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna untuk menanggulangi kerugian (Ferry N. Idroes, 2006: 5).

Risiko yang berpeluang muncul pada setiap kegiatan yang dilakukan pada dasarnya tidak cukup dengan hanya dihindari, namun juga harus ada upaya yang dilakukan untuk dapat memperkecil peluang terjadinya suatu kerugian, maka demikian risiko harus dikelola dengan baik

yaitu dengan beberapa langkah-langkah sebagai berikut.

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko adalah tahapan paling awal untuk memahami karakter risiko yang dikandung dalam bisnis perbankan, proses identifikasi risiko dilakukan dengan menelaah catatan-catatan kerugian yang pernah dialami dari temuan-temuan satuan kerja audit internal.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko adalah aktivitas yang sulit untuk dilakukan karena kegiatan perbankan akan terus berkembang dan pengembangan manajemen risiko harus terus ikut berkembang demi penanggulangan risiko dalam kegiatan perbankan.

3. Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut yang perlu diambil untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin terjadi dan sesuai dengan strategik manajemen risiko bank, pengendalian tersebut dapat dilakukan dengan cara penghindaran, pengalihan, pengelolaan dan pengabsorban (Rudjito, 2004: 18).

Penjelasan mengenai prosedur penerapan manajemen risiko memang telah diatur secara matang, namun dalam pelaksanaan *branchless banking* proses identifikasi risiko yang dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kompleksitas kegiatan usaha dirasa akan sulit untuk dilakukan, karena *branchless banking* dilaksanakan jauh dari kegiatan pusat bank yang berakibat pada proses pengukuran risiko yang menganalisis arah risiko dari pihak yang melakukan transaksi juga akan sulit dilakukan. Efektivitas penerapan manajemen risiko akan berjalan dengan baik jika pengendalian risiko didasarkan pada pertimbangan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Pemantauan risiko juga akan sulit dilakukan mengingat pelaksanaan *branchless banking* mengandalkan jaringan komunikasi via alat elektronik tertentu dan jaringan sinyal untuk dapat terhubung antar bank dan agen.

D. Simpulan

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif karena upaya peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank tetapi juga bagi kepentingan nasabah. Melalui peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, bank dalam hal ini bank penyelenggara *branchless banking* diharapkan dapat mengukur dan mengendalikan risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Namun pelaksanaan *branchless banking* yang dilakukan di wilayah yang sulit untuk dijangkau akan menimbulkan kesulitan baru dalam hal pemantauan untuk mengukur dan mengendalikan risiko karena hal tersebut, maka dari itu diperlukan pengoptimalan penerapan sistem manajemen risiko untuk pelaksanaan *branchless banking* karena layanan keuangan ini menggunakan metode baru sehingga juga diperlukan pembaruan metode untuk dapat memantau risiko dalam pelaksanaannya.

E. Saran

Peraturan mengenai manajemen risiko memang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dan jika untuk meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan pelaksanaan manajemen risiko karena perkembangan ekonomi terutama pada sektor jasa keuangan diperlukan pembaharuan peraturan, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang menciptakan program *branchless banking* perlu memperhatikan antara peraturan yang lama dengan yang baru antara peraturan yang dibentuk oleh Bank Indonesia sebagai lembaga keuangan yang sebelumnya memegang wewenang tertinggi di sektor jasa keuangan dengan peraturan baru yang akan dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terjadi permasalahan baru dalam operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaudry A.A, Parvelz A dan Javed Y. 2016. "Determinants of Users' Trust for Branchless Banking in Pakistan". *Journal of Internet Banking and Commerce* Volume 21, Issue 1.
- Ferry Idroes dan Sigiarto. 2006 *Management Resiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mohammad Tjoekam. 1999. *Perkreditan, Bisnis Inti Bank Komersial (Konsep, Teknik dan Kasus)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mike Goldberg dan Eric Palladini. 2010. *Managing Risk And Creating Value With Microfinance*. [https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2442/542520\)PUBOmicr101Official-0Use0Only1.pdf](https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2442/542520)PUBOmicr101Official-0Use0Only1.pdf) The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank .
- Kate Lauer, Denise Dias, and Michael Tarazi. 2011. *CGAP Focus Note: Bank Agents: Risk Management, Mitigation, and Supervision*. <https://www.cgap.org/sites/default/files/Focus-Note-Bank-Agents-Risk-Management-Mitigation-and-Supervision-Dec-2011.pdf>
- Nurul Hanun. 2008. *Pengelolaan Risiko Hukum (Legal Risk) Di Bidang Perkreditan Perbankan Dalam Proses Penerapan Manajemen Risiko (Risk Management)*. Jakarta: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif.
- Pricylia A. Korah. 2013. "Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku yang Dilakukan Oleh Bank". *Jurnal Lex Privatum*, Volume I, Nomor 1, Januari-Maret 2013. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Rudjito. 2004. "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Keuangan (Kegunaan Penerapan *Risk Management* Untuk Perbankan)". *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 23, Nomor 3, 2004.